

SOP PELAYANAN KEDARURATAN BENCANA

Bila ada BENCANA :

1. Laporan dari masyarakat, Dinas dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD
2. Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalak
3. Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat.
Tugas Tim Assessment/Kaji Cepat : melakukan pengkajian antara lain
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
4. Tim Kembali dengan Hasil Kajian :
Hasil Kajian : Bencana skala kecil, sedang dan besar
5. Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaan Darurat.. Ya/Tidak
 - a. Bencana dengan skala kecil tidak ditetapkan Status darurat
 - b. Bencana dengan skala sedang dan besar dapat diusulkan Status Keadaan Darurat.
6. Bila Tidak hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada
7. Bila Ya... Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati Banjarnegara
 - a. Masa tanggap Darurat : Bencana skala sedang 7 hari, bencana besar 14 hari dan bisa diperpanjang bila diperlukan
 - b. Melaporkan kejadian Bencana ke BPBD Propinsi dan BNPB oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara yang dikoordinir oleh Bidang Kedaruratan.
8. Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana
Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di jabat oleh Kepala BPBD atau dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya.
9. Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat
10. Pengajuan dan Penggunaa Dana Tanggap Darurat
Pengajuan Dana Tanggap Darurat dapat menggunakan Dana Tak Terduga dengan mengacu pada Peraturan Bupati Banjarnegara No. 36 Tahun 2013 dan atau pengajuan Dana Siap Pakai pada BNPB dengan mengacu pada PERKA BNPB No. 6.A Tahun 2011.
 - a. Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Tak terduga sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara No. 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Tidak Terduga Untuk Keptuhan Tanggap Darurat Bencana.
 - b. Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Siap Pakai (BNPB) sesuai dengan Perka BNPB No 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
11. Langkah langkah Penanganan darurat antara lain
 - a. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat dengan melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan (TSBK)
Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan physikososial dan pelayanan kesehatan Pengadaan kebutuhan dasar berdasarkan RAB yg di susun oleh TIM Kaji Cepat.

c. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

Pada saat evakuasi dan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompok rentan menjadi prioritas. Kelompok rentan antara lain : bayi, balita, anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia.

d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera di perbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat .. contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternative lain yng menghubungkan kedua wilayah tersebut.

12. Evaluasi/ Laporan Pertanggung Jawaban Pembuatan Laporan Pertanggung jawaban

ALUR PROTAP PELAYANAN KEDARURATAN

